



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Rusmini Handayani binti M. Rasyidi Sairin**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 24 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Pesona Gading Indah Blok. B, No.27, RT.03 RW.01, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama seorang anak kandung bernama Nama **M. Wahyu Wijaya Lie bin Handoko Wijaya, S.E., M.M.** alias **Handoko Wijaya Liesasmita**, Tempat/ Tanggal Lahir, Samarinda/ 12 Januari 2004 (Umur : 14 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Komplek Pesona Gading Indah Blok. B, No.27, RT.03 RW.01, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

**First Tedy Wijaya. L bin Handoko Wijaya, S.E., M.M.** alias **Handoko Wijaya Liesasmita**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bina Karya, No.25, RT.65 RW.04, Desa Pelambuan Barat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai Pemohon II;

**Wardana Wijaya bin Handoko Wijaya, S.E., M.M.** alias **Handoko Wijaya Liesasmita**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17

Putusan Nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 1 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Handil Karya Baktyi, RT.11 RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon III;

**Willy Wijaya Lie bin Handoko Wijaya, S.E., M.M. alias Handoko Wijaya**

**Liesasmita**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sekumpul Ujung, Komplek Antero Raya Permai 2, No.23, RT.03 RW.00, Desa Indra Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb, tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah Isteri dan anak-anak dari almarhum Handoko Wijaya, S.E., M.M.;
2. Bahwa, Handoko Wijaya, S.E., M.M. bin Lie Ong Tek sebelum dengan **Pemohon I** pernah menikah 2 (dua) kali masing-masing dengan:
  - a. Dra. Nurhasanah binti Abdullah, dan dinyatakan sah bercerai oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 1992 dengan nomor : 135/AC/1992/PA.Bjm. dan dari pernikahan almarhum tersebut telah dikarunai keturunan 1 orang yakni First Tendy Wijaya. L bin Handoko Wijaya, S.E., M.M. (Anak Laki-laki);
  - b. Faulida Baharianda, dan dinyatakan sah bercerai oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2001 dengan nomor :

*Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 2 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/WNI/P/2001 dan dari pernikahan almarhum tersebut telah dikarunai keturunan 3 orang yakni:

- i. Winardi Wijaya Lie bin Handoko Wijaya, S.E., M.M.(Anak Laki-laki);
  - ii. Wardana Wijaya bin Handoko Wijaya, S.E., M.M. (Anak Laki-laki);
  - iii. Willy Wijaya Lie bin Handoko Wijaya, S.E., M.M. (Anak Laki-laki);
3. Bahwa, Winardi Wijaya Lie bin Handoko Wijaya, S.E., M.M. (Anak Laki-laki) semenjak lahir dan sampai dengan saat ini beragama non muslim (Kristen);
4. Bahwa, Pemohon I (Rusmini Handayani binti M. Rasyidi Sairin) adalah istri almarhum Handoko Wijaya, S.E., M.M. yang menikah pada tanggal 17 Maret 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/49/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotabaru;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan almarhum Handoko Wijaya, S.E., M.M. telah dikaruniai 1 orang anak bernama M. Wahyu Wijaya Lie bin Handoko Wijaya, S.E., M.M. (Anak laki-laki);
6. Bahwa, almarhum Handoko Wijaya, S.E., M.M. telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017, sebagaimana dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru nomor : 6372-KM-11012018-0001 ter tanggal 11 Januari 2018;
7. Bahwa, ketika almarhum Handoko Wijaya, S.E., M.M. meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
- a. Rusmini Handayani binti M. Rasyidi Sairin (Isteri/ Janda);
  - b. M. Wahyu Wijaya Lie bin Handoko Wijaya, S.E., M.M. (Anak Laki-laki);
  - c. First Tendency Wijaya. L bin Handoko Wijaya, S.E., M.M. (Anak Laki-laki);
  - d. Wardana Wijaya bin Handoko Wijaya, S.E., M.M. (Anak Laki-laki);
  - e. Willy Wijaya Lie bin Handoko Wijaya, S.E., M.M. (Anak Laki-laki);
8. Bahwa, selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Handoko Wijaya, S.E., M.M.;
9. Bahwa, pada saat almarhum Handoko Wijaya, S.E., M.M. meninggal dunia, orangtua almarhum yang bernama Lie Ong Tak (Ayah kandung) dan Khde Hwa Kie (Ibu kandung) telah lebih dulu meninggal dunia;
10. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Handoko Wijaya, S.E., M.M. tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 3 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Handoko Wijaya, S.E., M.M. untuk pengurusan pembagian harta waris, sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja sebagai ahli waris dari Handoko Wijaya, S.E., M.M. tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmini Handayani NIK 6372066406790001 tanggal 01 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/49/III/2003 tanggal 17 Maret 2003

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kabupaten Pulau Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Wahyu Wijaya Lie Nomor 6372-LT-19012015-0013 tanggal 20 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh

*Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 4 dari 19 halaman*



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Handoko Wijaya, SE, MM Nomor 6372060804100009 tanggal 04 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Handoko Wijaya, SE, MM Nomor 6372-KM-11012018-0001 tanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama First Tendency Wijaya. L NIK 6371030102910013 tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurhasanah, Dra. Nomor 6371033101090001 tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama First Tendency Wijaya Liesasmita No. 352/IST/1991 tanggal 17 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 135/AC/1992/PA.Bjm tanggal 8 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Dan Surat Keterangan Nomor 135/AC/1992/PA.Bjm tanggal 8 Mei 1992, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A1/150/38/VII/91 tanggal 11 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 6303/SKT/20170206/00092 tanggal 6 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Willy Wijaya Lie Nomor 6303052601170009 tanggal 31 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Willy Wijaya Lie No. 013/U-K/1997 tanggal 25 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 002/WNI/I/2001 tanggal 20 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 062/WNI/I/1992 tanggal 11 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

*Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 6 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wardana Wijaya NIK 6372041708950007 tanggal 13 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wardana Wijaya No.6372042609120008 tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 121/WNI/1995 tanggal 26 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Madya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

## B.Saksi

1. **Ananda bin Suryanata**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Darat, RT.10 RW-, Nomor.104, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I karena saksi berteman dengan suami Pemohon I selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa nama suami Pemohon I Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita;
- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa ayah dan ibu kandung serta kakek Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita sudah meninggal dunia dahulu;
- Bahwa yang mengurus Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita ketika meninggal dunia adalah anak-anak Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita;

Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 7 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita selama hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali, pertama Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita memeluk agama Islam (muallaf) ketika menikah dengan Nurhasanah kemudian bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin, kedua Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita kembali memeluk agama kristen (murtad) ketika menikah dengan Faulinda Baharianda kemudian bercerai pada tahun 1998, ketiga Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita kembali memeluk agama Islam ketika menikah dengan Rusmini hingga Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita meninggal dunia;
- Bahwa Rusmini menikah secara resmi dengan Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita;
- Bahwa Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita menikah dengan Nur Hasanah telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak bernama First Tendency Wijaya.L (Pemohon II), kemudian Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita menikah dengan Faulina telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang yaitu 1. Winardi Wijaya Lie (beragama Kristen), 2. Wardana Wijaya, (Pemohon III) 3. Willy Wijaya Lie, (Pemohon IV), dan yang terakhir Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita menikah dengan Rusmini (Pemohon I) telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama M. Wahyu Wijaya Lie;
- Bahwa Rusmini (Pemohon I), First Tendency Wijaya.L (Pemohon II), Wardana Wijaya (Pemohon III), Willy Wijaya Lie, (Pemohon IV) dan M. Wahyu Wijaya Lie sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;

*Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 8 dari 19 halaman*



- Bahwa selama perkawinan Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita dengan Pemohon I, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita;
  - Bahwa selama hidupnya Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita menikah tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
  - Bahwa di antara para Pemohon tidak ada sengketa;
  - Bahwa Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang masih belum diselesaikan;
  - Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini;
2. **Husni bin Supiani**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Penyembaran, RT.01 RW- Nomor.46, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I;
  - Bahwa nama suami Pemohon I Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung serta kakek Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita sudah meninggal dunia dahulu;
  - Bahwa yang mengurus Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita ketika meninggal dunia adalah anak-anak Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita;
  - Bahwa Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita selama hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali, pertama Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita memeluk agama Islam (muallaf) ketika menikah dengan Nurhasanah, kedua Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita kembali memeluk agama kristen (murtad) ketika menikah dengan Faulinda Baharianda, dan ketiga Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita kembali memeluk agama Islam menikah dengan Rusmini hingga Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita meninggal dunia;
- Bahwa Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita telah bercerai secara resmi dengan Nurhasah dan Faulinda Baharianda;
- Bahwa Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita menikah dengan Nur Hasanah telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak bernama First Tendency Wijaya.L (Pemohon II), kemudian Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita menikah dengan Faulina telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang yaitu 1. Winardi Wijaya Lie (beragama Kristen), 2. Wardana Wijaya, (Pemohon III) 3. Willy Wijaya Lie, (Pemohon IV), sedangkan ketika Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita menikah dengan Rusmini (Pemohon I) telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama M. Wahyu Wijaya Lie;
- Bahwa Rusmini (Pemohon I), First Tendency Wijaya.L (Pemohon II), Wardana Wijaya, (Pemohon III), Willy Wijaya Lie, (Pemohon IV) dan M. Wahyu Wijaya Lie sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita dengan Pemohon I, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita;

*Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 10 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita pada saat meninggal dunia tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Handoko Wijaya, S.E., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keluarga para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

**Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 11 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Handoko Wijaya, SE., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, s.d P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.18 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat kecuali alat bukti surat P.10 dan P.15;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.10 (fotokopi Kutipan akta nikah Handoko wijaya dengan Dra. Nur Hasanah) dan P.15 (fotokopi buku nikah Handoko wijaya dengan Faulinda Baharianda) karena sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan pewaris oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk Rusmini Handayani) dan P.4 (fotokopi Kartu keluarga an.

*Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 12 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko Wijaya, SE., MM), dan keterangan para saksi terbukti Pemohon I berdomisili dan memilih wilayah hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Rusmini Handayani dan Handoko Wijaya, SE., MM adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi akta kelahiran) dan keterangan para saksi terbukti bahwa M.Wahyu Wijaya Lie adalah anak laki-laki dari perkawinan Handoko Wijaya, SE., MM dengan Rusmini Handayani dan terbukti pula anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (fotokopi kutipan akta kematian) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Handoko Wijaya, SE., MM telah meninggal pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa sebelum Handoko wijaya, SE., MM meninggal dunia, orangtua dari Handoko wijaya, SE., MM telah meninggal dahulu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (fotokopi kartu tanda Penduduk), Bukti surat bertanda P.7 (fotokopi kartu keluarga Nurhasanah) dan bukti surat bertanda P.8 ( fotokopi akta kelahiran First Tandy Wijaya Liesasmita) dan keterangan para saksi terbukti bahwa First Tandy Wijaya Liesasmita adalah anak laki-laki dari perkawinan Handoko wijaya Liesasmita dengan Nurhasanah dan First Tandy Wijaya Liesasmita beragama Islam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 (fotokopi akta cerai) dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Handoko wijaya Handoko Liesasmita dengan Nur Hasanah pernah menikah tetapi kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 1992;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 (fotokopi surat keterangan identitas Willy Wijaya Lie) P.12 (fotokopi kartu Keluarga) dan

*Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 13 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.13 (fotokopi akta kelahiran) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Willy Wijaya Lie adalah anak laki-laki dari perkawinan Handoko Wijaya Lie dengan Faulinda Baharianda, dan terbukti pula bahwa Willy Wijaya Lie beragama Islam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 (fotokopi akta perceraian) dan keterangan para saksi terbukti bahwa terbukti antara Handoko Wijaya Lie alias Handoko Wijaya Liesasmita pernah menikah dengan Faulinda Baharianda tetapi kemudian bercerai di pengadilan Negeri Banjarmasin pada tahun 2001;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.16 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.17 (fotokopi kartu Keluarga) dan P.18 (fotokopi akta kelahiran) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Wardana Wijaya Lie adalah anak laki-laki dari perkawinan Handoko Wijaya Lie dengan Faulinda Baharianda, dan terbukti pula bahwa Wardana Wijaya Lie beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti anak laki laki dari perkawinan Handoko Wijaya, SE., MM. dengan Faulinda Baharianda, yang bernama Winardi Wijaya Lie pada saat ini masih beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, bukti surat bertanda P.13 (fotokopi akta kelahiran atas nama Willy Wijaya Lie), P.18 (fotokopi akta kelahiran atas nama Wardana Wijaya Lie), serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan Handoko Wijaya Lie alias Handoko wijaya Liesasmita dengan Faulinda Baharianda terbukti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:

1. Winardi Wijaya Lie (anak laki-laki kandung beragama Kristen);
2. Wardana Wijaya Lie (anak laki-laki kandung beragama Islam);
3. Willy Wijaya Lie (anak laki-laki kandung beragama Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam kecuali anak bernama Winardi Wijaya Lie yang beragama kristen dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

**Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 14 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Handoko Wijaya, SE, MM. alias Handoko Wijaya Liesasmita meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah dengan Rusmini Handayani, Handoko wijaya, SE., MM alias Handoko Wijaya Liesasmita pernah menikah dengan Nurhasanah dan dikaruniai satu orang anak bernama First Tedy Wijaya Liesasmita dan kemudia cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 1992;
- Bahwa setelah cerai dengan Nurhasanah, Handoko wijaya, SE., MM alias Handoko Wijaya Liesasmita menikah lagi dengan Faulinda Baharianda, dan dari perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  1. Winardi Wijaya Lie (anak laki-laki kandung beragama Kristen);
  2. Wardana Wijaya Lie (anak laki-laki kandung beragama Islam);
  3. Willy Wijaya Lie (anak laki-laki kandung beragama Islam);
- Bahwa kemudian antara Handoko Wijaya, SE., MM alias Handoko Wijaya Liesasmita bercerai dengan Faulinda Baharianda pada tahun 2001;
- Bahwa kemudian Rusmini Handayani dan Handoko wijaya, SE., MM alias Handoko Wijaya Liesasmita adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2003;
- Bahwa bahwa semasa perkawinan Rusmini Handayani dan Handoko Wijaya, SE., MM alias Handoko Wijaya Liesasmita hanya dikaruniai seorang anak laki laki bernama M. Wahyu Wijaya Lie;
- Bahwa Handoko Wijaya, SE., MM alias Handoko Wijaya Liesasmita telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Handoko Wijaya, SE., MM alias Handoko Wijaya Liesasmita meninggal dunia, kedua orangtuany telah meninggal terlebih dahulu;

*Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 15 dari 19 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam kecuali anak bernama Winardi Wijaya Lie beragama Kristen dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;
- Bahwa ketika Mustika meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 2 para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Handoko Wijaya, SE., MM alias Handoko Wijaya Liesasmita;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 dinyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari:

- a) Menurut hubungan darah:
  - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b) Menurut hubungan perkawinan (Mushaharoh) terdiri dari: duda atau janda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 174 ayat 2 dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan MARI nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 juli 1996) "Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Handoko Wijaya, SE., MM alias Handoko Wijaya Liesasmita adalah Rusmini Handayani (isteri/menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan) dan First Tedy Wijaya Liesasmita (anak laki-laki kandung beragama Islam), Wardana Wijaya Lie (anak laki-laki kandung beragama Islam), Willy Wijaya Lie (anak laki-laki kandung beragama Islam) dan M. Wahyu Wijaya Lie anak laki-laki kandung beragama Islam), semua anak-anak tersebut semuanya menjadi ahli waris karena hubungan darah dan beragama islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan pewaris kecuali Winardi Wijaya Lie yang beragama Kristen, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

**Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 17 dari 19 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Handoko Wijaya, SE., M.M alias Handoko Wijaya Liesasmita bin Lie Ong Tek** meninggal dunia pada tanggal 28

Desember 2017 di Kota Banjarbaru;

3. Menetapkan:

3.1. **Rusmini binti M. Rasyidi Sairin** (Isteri);

3.2. **First Tendency Wijaya.L bin Handoko Wijaya, S.E., M.M** alias **Handoko Wijaya Liesasmita** (anak laki-laki kandung);

3.3. **Wardana Wijaya bin Handoko Wijaya, S.E., M.M** alias **Handoko Wijaya Liesasmita** (anak laki-laki kandung);

3.4. **Willy Wijaya Lie bin Handoko Wijaya, S.E., M.M** alias **Handoko Wijaya Liesasmita** (anak laki-laki kandung);

3.5. **M. Wahyu Wijaya Lie bin Handoko Wijaya, S.E., M.M** alias **Handoko Wijaya Liesasmita** (anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris dari almarhum **Handoko Wijaya, S.E., M.M** alias **Handoko Wijaya Liesasmita**

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari H.KHOIRUL HUDA, S.Ag.,SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. JAMIDI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 18 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ZULKIFLI, S.E.I**

**H.KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H**

Hakim Anggota,

**M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs.JAMIDI**

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
.				
2	Biaya Panggilan	:	Rp	365.000,00
.				
3	Redaksi	:	Rp	5.000,00
.				
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	456.000,00

**Putusan Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 19 dari 19 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)